



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 234 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALIANSYAH KRISNAWANGSA, SH Bin  
ARIF KRISNAWANGSA ;**

tempat lahir : Banjarmasin ;

umur / tanggal lahir : 49 tahun / 14 Desember 1962 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jl. Kuripan Gg. 10 No. 49 RT 005  
RW 000, Kelurahan Kuripan, Kecamatan  
Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan ;

agama : Katholik ;

pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 08 Mei 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan 07 Juni 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 September 2011 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2011 sampai dengan tanggal 08 November 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 789/2011/S.366.TAH/PP/2011/MA. tanggal 05 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 November 2011 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 790/2011/S.366.TAH/PP/ 2011/MA. tanggal 05 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Januari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa, SH Bin Arif Krisnawangsa pada sekitar bulan Juni 2005 sampai dengan sekitar bulan Maret 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di kantor Bank BCA Kantor Cabang Ancol Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2005 Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa menghubungi saksi Dedy Dasuki melalui telpon untuk bertemu di Food Court Mall Taman Anggrek Grogol Jakarta Barat, dalam pertemuan tersebut yang juga dihadiri oleh saksi Sandrawati Ruslan (istri dari saksi Dedy Dasuki), Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa menawarkan atau mengajak saksi Dedy Dasuki untuk menyertakan modal dalam usaha pembukaan lahan baru penambangan batu besi seluas 1,8 ha yang akan dikelola oleh Terdakwa di Desa Sungai Bakar Tanah Laut Kecamatan Plehari Kabupaten Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan janji dari Terdakwa bahwa akan diberikan keuntungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,5 % dari modal usaha dan dengan dijamin kepastian pengembalian penyerahan modal dari saksi Dedy Dasuki oleh karena perdagangan batu besi sedang bagus serta banyak pembeli di luar negeri sambil Terdakwa menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK) No.BTTP-036/DIRUT/SPK/III/2007 tertanggal 12 Maret 2007 ;

- Bahwa untuk lebih menyakinkan atau menanamkan kepercayaan saksi Dedy Dasuki dengan saksi Sandrawati Ruslan, Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa mengajak saksi Dedy Dasuki melakukan survey ke lokasi lahan penambangan di Desa Sungai Bakar Tanah Laut Kecamatan Plehari Kabupaten Banjarmasin Kalimantan Selatan yang diakui oleh Terdakwa selaku pemilik kuasa pertambangan eksploitasi besi kepada saksi Dedy Dasuki ;
- Bahwa dengan adanya janji-janji atau kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa dan telah melihat lahan penambangan yang diperlihatkan oleh Terdakwa, akhirnya saksi Dedy Dasuki tertarik dan percaya serta bersedia menyerahkan modal usaha secara bertahap sampai mencapai jumlah Rp 1.232.500.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - ...aTanggal 27 Juni 2005 setor tunai / transfer dari Bank BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cab.Banjarmasin rekening No. 051-120.5262 atas nama Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa nominal Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - ...b Tanggal 30 November 2005 setor tunai / transfer dari Bank BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cab. Banjarmasin rekening No. 051-120.5262 atas nama Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa nominal Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
  - ...cTanggal 05 Desember 2005 setor tunai / transfer dari Bank BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cab. Banjarmasin rekening No. 051-120.5262 atas nama Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa nominal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...d Tanggal 22 Desember 2005 setor tunai / transfer dari Bank Mandiri Cab. Meruya Jakarta Barat ke Bank Mandiri Cab. Banjarmasin rekening No. 031.0100001703 atas nama CV. Anugrah Abadi milik Sdr. Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa nominal Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

...e Tanggal 16 Januari 2006 setor tunai / transfer dari Bank Mandiri Cab. Meruya Jakarta Barat ke Bank Mandiri Cab. Banjarmasin rekening No. 031.0100001703 atas nama CV. Anugrah Abadi milik Sdr. Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa nominal Rp 241.250.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

...f Tanggal 07 Maret 2006 setor tunai / transfer dari Bank BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cab. Banjarmasin rekening No. 051-120.5262 atas nama Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa nominal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

...g Tanggal 08 Maret 2006 setor tunai / transfer dari Bank BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cab. Banjarmasin rekening No. 051-120.5262 atas nama Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa nominal Rp 91.250.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa ternyata kemudian setelah terjadi penyerahan uang sejumlah tersebut diatas, janji-janji yang pernah disampaikan oleh Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa kepada saksi Dedy Dasuki serta lokasi atau lahan penambangan batu besi yang akan dikelola adalah perkataan-perkataan yang tidak didukung kebenaran atau keadaan sebenarnya oleh karena lokasi lahan penambangan yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada saksi Dedy Dasuki adalah termasuk lokasi / lahan penambangan yang bermasalah oleh karena termasuk kawasan hijau hutan dan tidak mendapat izin dari Kementerian Kehutanan (d/h. Departemen Kehutanan) dan oleh karena itu pula pengelolaan tambangnya dihentikan serta Surat Perintah Kerja (SPK) No.BTTP-036/Dirut/SPK/III/2007 tertanggal 12 Maret 2007 dibatalkan oleh PD. Baratala Tuntung Pandang ;
- Bahwa dengan melihat kenyataan tersebut, saksi Dedy Dasuki meminta pengembalian uang modal sejumlah Rp 1.232.500.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang telah diserahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa, SH Bin Arif Krisnawangsa, atas permintaan saksi Dedy Dasuki tersebut Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa, SH Bin Arif Krisnawangsa menyerahkan cheque sebagai pembayaran atau pengembalian uang kepada saksi Dedy Dasuki sedangkan Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa, SH Bin Arif Krisnawangsa mengetahui bahwa cheque-cheque yang diserahkan tersebut tidak memiliki dana atau dananya tidak mencukupi yaitu :

a. Pada tanggal 20 Agustus 2006 Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa, SH Bin Arif Krisnawangsa menyerahkan Cek Bank Mandiri cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat No. DR 223976 nominal Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Pada tanggal 04 September 2006 saksi Dedy Dasuki melakukan pencairan cek ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke Nomor Rekening : 1271111652 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup", kemudian tanggal 12 Desember 2006 melakukan pencairan ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke Nomor Rekening : 1271111625 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup";

b. Pada tanggal 08 September 2006 Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa, SH Bin Arif Krisnawangsa menyerahkan cek Bank Mandiri cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat No : DJ 188823 nominal Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Pada tanggal 11 September 2006 saksi Dedy Dasuki melakukan pencairan cek ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke nomor rekening : 1271111652 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup", dan pada tanggal 12 September 2006 saksi Dedy Dasuki melakukan pencairan cek ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke nomor rekening : 1271111652 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup" ;

c. Pada tanggal 16 September 2006 Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa, SH Bin Arif Krisnawangsa menyerahkan cek Bank Mandiri cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat No : DJ 188823 nominal Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Pada tanggal 23 November 2006 saksi Dedy Dasuki melakukan pencairan cek ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke nomor rekening :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1271111652 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup", dan pada tanggal 12 Desember 2006 saksi Dedy Dasuki melakukan pencairan cek ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke nomor rekening : 1271111652 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup" ;

d. Pada tanggal 03 Oktober 2006 Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa menyerahkan cek Bank Mandiri cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat No : DJ 188820 nominal Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Pada tanggal 17 November 2006 saksi Dedy Dasuki melakukan pencairan cek ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke nomor rekening : 1271111652 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup", dan pada tanggal 23 November 2006 saksi Dedy Dasuki melakukan pencairan cek ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke nomor rekening : 1271111652 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup", serta tanggal 12 Desember 2006 saksi Dedy Dasuki melakukan pencairan cek ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke nomor rekening : 1271111652 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup" ;

e. Pada tanggal 20 Oktober 2006 Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa menyerahkan cek Bank Mandiri cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat No : DJ 188825 nominal Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) ;

Pada tanggal 17 November 2006 saksi Dedy Dasuki melakukan pencairan cek ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke nomor rekening : 1271111652 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup", dan pada tanggal 23 November 2006 saksi Dedy Dasuki melakukan pencairan cek ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke nomor rekening : 1271111652 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup" ;

f. Pada tanggal 07 November 2006 Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa menyerahkan cek Bank Mandiri cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat No : DJ 188824 nominal Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 17 November 2006 saksi Dedy Dasuki melakukan pencairan cek ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke nomor rekening : 1271111652 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup", dan pada tanggal 23 November 2006 saksi Dedy Dasuki melakukan pencairan cek ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke nomor rekening : 1271111652 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup" ;

g. Pada tanggal 28 November 2006 Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa menyerahkan cek Bank Mandiri cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat No : DR 223986 nominal Rp 118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Pada tanggal 29 November 2006 saksi Dedy Dasuki melakukan pencairan cek ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke nomor rekening : 1271111652 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup", dan pada tanggal 12 Desember 2006 saksi Dedy Dasuki melakukan pencairan cek ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke nomor rekening : 1271111652 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup" ;

h. Pada tanggal 01 Juli 2008 Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa menyerahkan cek Bank Mandiri cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat No : DR 223987 nominal Rp 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Pada tanggal 02 Juli 2008 saksi Dedy Dasuki melakukan pencairan cek ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke nomor rekening : 1271111652 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup" ;

i. Pada tanggal 31 Mei 2007 Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa menyerahkan Bilyet Giro Bank Mandiri cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat No : LG 701812 nominal Rp 57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Pada tanggal 31 Mei 2007 saksi Dedy Dasuki melakukan pencairan Bilyet Giro ke Bank BCA cabang Kebon Jeruk ke nomor rekening : 1271111652 atas nama Dedi Dasuki namun ditolak dengan alasan "saldo tidak cukup", (buktinya tidak ada / lisan) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa telah merugikan saksi Dedi Dasuki dan / atau saksi Sandrawati Ruslan sejumlah Rp 1.232.500.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa pada sekitar bulan Maret 2005 sampai dengan sekitar bulan Maret 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di kantor Bank BCA Kantor Cabang Ancol Jakarta Utara atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa, SH Bin Arif Krisnawangsa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2005 Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa menghubungi saksi Dedy Dasuki melalui telpon untuk bertemu di Food Court Mall Taman Anggrek Grogol Jakarta Barat, dalam pertemuan tersebut yang juga dihadiri oleh saksi Sandrawati Ruslan (istri dari saksi Dedy Dasuki), Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa, SH Bin Arif Krisnawangsa menawarkan atau mengajak saksi Dedy Dasuki untuk menyertakan modal dalam usaha pembukaan lahan baru penambangan batu besi seluas 1,8 ha yang akan dikelola oleh Terdakwa di Desa Sungai Bakar Tanah Laut Kecamatan Plehari Kabupaten Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan janji dari Terdakwa bahwa akan diberikan keuntungan 3,5 % dari modal usaha dan dengan dijamin kepastian pengembalian penyerahan modal dari saksi Dedy Dasuki oleh karena perdagangan batu besi sedang bagus serta banyak pembeli di luar negeri sambil Terdakwa menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK) No.BTTP-036/DIRUT/SPK/III/2007 tertanggal 12 Maret 2007, dan selanjutnya pada sekitar bulan November 2005 Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Dedi Dasuki melakukan survey ke lokasi atau lahan penambangan batu besi di desa Sungai Bakar Tanah Laut Kecamatan Plehari Kabupaten Banjarmasin Kalimantan Selatan yang akan dikelola oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah melakukan survey kelokasi penambangan di atas, saksi Dedi Dasuki bersedia untuk ikut dalam penyertaan modal usaha penambangan batu besi yang akan dikelola oleh Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa, SH Bin Arif Krisnawangsa, maka bertahap saksi Dedi Dasuki menyerahkan uang penyertaan modal dengan total berjumlah Rp 1.232.500.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tersangka Aliansyah Krisnawangsa, SH Bin Arif Krisnawangsa melalui transfer dengan perincian sebagai berikut :

...a Tanggal 27 Juni 2005 setor tunai / transfer dari Bank BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cab. Banjarmasin rekening No. 051-120.5262 atas nama Aliansyah Krisnawangsa, SH Bin Arif Krisnawangsa nominal Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

...b Tanggal 30 November 2005 setor tunai / transfer dari Bank BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cab. Banjarmasin rekening No. 051-120.5262 atas nama Aliansyah Krisnawangsa, SH Bin Arif Krisnawangsa nominal Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

...c Tanggal 05 Desember 2005 setor tunai / transfer dari Bank BCA Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cab. Banjarmasin rekening No. 051-120.5262 atas nama Aliansyah Krisnawangsa, SH Bin Arif Krisnawangsa nominal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

...d Tanggal 22 Desember 2005 setor tunai / transfer dari Bank Mandiri Cab. Meruya Jakarta Barat ke Bank Mandiri Cab. Banjarmasin rekening No. 031.0100001703 atas nama CV. Anugrah Abadi milik Sdr. Aliansyah Krisnawangsa, SH Bin Arif Krisnawangsa nominal Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

...e Tanggal 16 Januari 2006 setor tunai / transfer dari Bank Mandiri Cab. Meruya Jakarta Barat ke Bank Mandiri Cab. Banjarmasin Rekening No. 031.0100001703 atas nama CV. Anugrah Abadi milik Sdr. Aliansyah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa nominal Rp 241.250.000,00  
(dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

...f Tanggal 07 Maret 2006 setor tunai / transfer dari Bank BCA Cabang  
Ancol Jakarta ke Bank BCA Cab.Banjarmasin rekening No. 051-120.5262  
atas nama Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa nominal  
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

...g Tanggal 08 Maret 2006 setor tunai / transfer dari Bank BCA  
Cabang Ancol Jakarta ke Bank BCA Cab.Banjarmasin rekening No.  
051-120.5262 atas nama Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif  
Krisnawangsa nominal Rp 91.250.000,00 (sembilan puluh satu juta dua  
ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa ternyata kemudian, setelah Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa menerima penyerahan uang sejumlah tersebut diatas dari saksi Dedi Dasuki, dengan tanpa persetujuan atau diluar pengetahuan dari saksi Dedi Dasuki, dipergunakan oleh Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa untuk pembelian batu besi melalui saksi H. Abdul Wahid sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Jarot Ismoyo untuk biaya pengelolaan tambang batu besi yang dikerjakan oleh saksi Jarot Ismoyo tersebut, sedangkan sisa uang penyertaan modal yang diterima oleh Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa tidak jelas peruntukannya akhirnya Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa,SH Bin Arif Krisnawangsa tidak dapat mengembalikan seluruh uang penyertaan modal yang berjumlah Rp 1.232.500.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Dasuki dan / atau saksi Sandrawati Ruslan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 02 Agustus 2011 sebagai berikut :

- ...1 Menyatakan Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa, SH bin Arif Krisnawangsa, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan kesatu).

...2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

...3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Disita dari Dedy Dasuki, 23 lembar berupa bukti transfer, cek dan Bilyet Giro Bank Mandiri.
- Disita dari saksi H. Abdul Wahid, berupa 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa Khusus pemberi kuasa Aliansyah Krisna Wangsa, SH dan penerima kuasa Sdr. Abdul Azim dna 6 (enam) lembar legalisir Bukti Kwitansi
- Disita dari saksi Dedy Dasuki, fotocopy legalisir berupa 4 (empat) buku SHM.
- Disita dari Dedy Dasuki fotocopy legalisiri berupa 1 (satu ) lembar Bukti Transfer ke rekening Bank BCA cab. Banjarmasin atas nama Aliansyah Krisnawangsa, SH.
- Disita dari Aliansyah SH Krinawangsa, 5 (lima) lembar fotocopy legalisir berupa : 1 (satu) rangkap Surat Penunjukan Kerja, 1 (satu) lembar Surat Kuasa, 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dan 1 (satu) rangkap Surat Penunjukan Kerja.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

...4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 684/PID.B/2011/PN.JKT.UT. tanggal 09 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa, SH bin Arif Krisnawangsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa, SH bin Arif Krisnawangsa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa, SH bin Arif Krisnawangsa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa, SH bin Arif Krisnawangsa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 23 (dua puluh tiga) lembar berupa bukti transfer, cek dan Bilyet Giro Bank Mandiri ;
  - 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa Khusus pemberi kuasa Aliansyah Krisna Wangsa, SH dan 6 (enam) lembar bukti kwitansi penerima kuasa Sdr. Abdul Azim ;
  - 4 (empat) fotocopy Sertifikat Hak Milik yang dilegalisir ;
  - 1 (satu) fotocopy bukti transfer ke rekening Bank BCA cab Banjarmasin atas nama Aliansyah Krisnawangsa, SH ;
  - 2 (dua) lembar Surat Penunjukkan Kerja ;
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Aliansyah Krisnawangsa, SH bin Arif Krisnawangsa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 375/PID/2011/PT.DKI.

tanggal 04 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 684/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut. tanggal 09 Agustus 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 48/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Ut. Jo. 684/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut. Jo. No. 375/Pid/2011/PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 November 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi secara hukum tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.: 375/PID/2011/PT.DKI. tanggal 04 Oktober 2011 yang Amar Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.: 684/PID.B/2011/PN.JKT.UT. tanggal 09 Agustus 2011, yang salah satu amarnya tetap menghukum Pemohon / Terdakwa selama 2 ( tahun ) penjara dan harus ditahan.
2. Bahwa isi putusan tersebut di atas adalah sangat menyengsarakan dan merugikan diri dan keluarga Pemohon / Terdakwa, karena Putusan tersebut adalah salah alamat yaitu salah orang yang dihukum.
3. Bahwa hal tersebut secara hukum Pemohon/Terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan atau didakwa melakukan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lakukan terhadap diri Pemohon/Terdakwa. Karena fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak dipertimbangkan sama sekali kebenaran dan keadilannya oleh majelis hakim a quo yang memeriksa dan mengadili waktu itu.
4. Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para saksi waktu itu menerangkan di bawah sumpah sebagaimana berita acara pemeriksaan memberikan keterangan Pemohon berhutang kepada pelapor (korban) dengan jaminan 4 (empat) buah Sertipikat tanah hak milik Pemohon/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diserahkan / dititipkan kepada pelapor (korban) dan bahkan sampai detik ini/hari ini masih dalam penguasaan pelapor (korban) apabila Pemohon/Terdakwa lalai/ingkar janji dalam pelunasan.

5. Bahwa pinjaman utang tersebut juga oleh Pemohon/Terdakwa sudah beberapa kali telah dibayar/dicicil kepada pelapor (korban) sebagaimana bukti dan keterangan para saksi di persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
6. Bahwa Pemohon/Terdakwa dalam Putusan tersebut terbukti menipu adalah sangat tidak beralasan hukum. Karena pada tanggal 16 Juli 2006 Pelapor (korban) menemui Pemohon/Terdakwa ke Banjarmasin untuk menagih utang kepada Pemohon/Terdakwa. Akan tetapi Pemohon pada waktu itu tidak mempunyai uang untuk membayarnya kepada pelapor. Dan karena Pemohon/Terdakwa tidak bisa membayar akhirnya pelapor minta dibuatkan surat pengakuan utang dan sekaligus minta jaminan pelunasan utang yaitu berupa 4 (empat) buah sertifikat Hak Milik Pemohon/Terdakwa serta minta dibuatkan cek kepada Pemohon/Terdakwa pada waktu itu. Dan Pemohon bilang bahwa cek Pemohon/Terdakwa punya akan tetapi saldo atau uang di dalamnya tidak mencukupi atau tidak ada jadi tidak bisa dicairkan atau dipergunakan. Akan tetapi oleh pelapor (korban) dipaksa juga diminta yang katanya untuk diperlihatkan kepada pihak ke-3 atau pemilik uang di Jakarta dan Pemohon akhirnya serahkan kepada pelapor.
7. Bahwa ternyata cek dan giro yang dari awal diterima pelapor tersebut memang kosong dipergunakan untuk melaporkan Pemohon/Terdakwa ke polisi dan hal tersebut telah terungkap di depan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dimana Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan I Pasal 378 KUHP, janji-janji dan rangkaian perkataan bohong Terdakwa terhadap saksi Dedy Dasuki seharusnya dipenuhi dengan janji akan mengembalikan uang yang dikirim saksi dan akan dibayar dengan cek sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 lembar cek, tetapi ternyata kosong. Cek-cek tersebut yang diberikan kepada saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada dananya, karena itu dipersalahkan kepada Terdakwa Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**Aliansyah Krisnawangsa, SH bin Arif Krisnawangsa** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2012** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin,SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :  
ttd./ Dulhusin,SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH**  
**NIP. 040018310**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)